

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk proyek Revitalisasi kawasan wisata pengging di kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali sudah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dengan wujud perlindungan hukum yang diberikan berupa uang dalam bentuk buku tabungan Bank BPD Kabupaten Boyolali sesuai dengan nilai nyata yang ada di lokasi pengadaan tanah dan diberikan dalam bentuk buku tabungan di Bank BPD Kabupaten Boyolali meskipun di lapangan masih ada hambatan baik dari bekas pemegang hak milik atas tanah maupun dari panitia pengadaan tanah.

Hambatan yang ditemui dalam pemberian ganti rugi antara lain adanya pemilik tanah yang meminta ganti rugi yang diberikan besarnya sama dengan harga tanah disekitarnya. Di dalam mengatasi beberapa hambatan tersebut panitia telah mengadakan upaya pendekatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yaitu dengan cara musyawarah untuk memberikan perlindungan hukum bagi bekas pemegang pemegang hak milik atas tanah.

Dasar penghitungan pemberian ganti kerugian telah memberikan perlindungan bagi pemegang hak milik karena telah dilakukan melalui musyawarah dan yang dijadikan dasar penghitungan pemberian ganti rugi adalah nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun

terakhir untuk tanah-tanah yang bersangkutan agar jumlah ganti rugi tidak dibawah Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir

Ganti rugi diberikan secara langsung kepada bekas pemegang hak milik atas tanah yang hadir pada saat pemberian ganti rugi tetapi bagi bekas pemegang hak milik atas tanah yang tidak hadir ganti rugi diberikan secara langsung kepada orang yang diberi kuasa oleh bekas pemegang hak milik atas tanah yang tidak dapat hadir.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka penyusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Dinas Pariwisata kabupaten Boyolali selaku pihak yang memerlukan tanah segera mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanahnya secara administrasi ke Kantor Pertanahan untuk mencegah penguasaan tanah secara liar oleh masyarakat.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Yang terlibat di dalam pelaksanaan pengadaan tanah memiliki data tertulis mengenai pengadaan tanah secara lengkap

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1996, Masalah pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penerbit PT Ctra Aditya Bakti, Bandung
- Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Hak-hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan, Penerbit Kencana, Jakarta
- Soediro, 1995, Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah, Penerbit Dasa Media, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI PRESS, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Sutrisno Hadi, 1987, Metodologi Research, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005
- PMNA/Kep BPN No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

38	Baskun	- Tanah	HM 1325	11 m2	250.000,-	2.750.000,-	
39	Siti Chotijah	- Tanah	HM 1324	37 m2	250.000,-	9.250.000,-	
40	Siti Sundani	- Tanah	HM 1323	79 m2	250.000,-	19.750.000,-	
		- Bangnan		20 m2	13.000.000	32.750.000,-	
41	Edy Nugroho	- tanah		68 m2	300.000,-	20.400.000,-	
		- Bambu		2 rmpn	125.000,-		
		- Pagar		25 m2	6.250.000,-	26.775.000,-	
42	Dalminah	- Tanah	HM 857	15 m2	200.000,-	3.000.000,-	
		- Pisang		10 bt	200.000,-		
		- Anggur, Apokad		2 bt	200.000,-	3.400.000,-	
43	Kirtinah	- Tanah	HM 858	15 m2	200.000,-	3.000.000,-	
		- Pisang		10 bt	200.000,-	3.200.000,-	
44	Suparno	- Tanah	HM 1214	78 m2	200.000,-	15.600.000,-	
		- Kelapa		3 bt	750.000,-		
		- Nangka		3 bt	900.000,-		
		Tanaman lain		2 bt	200.000,-		
		- Km/WC		8 m2	3.200.000,-		
		- Pagar		24 m2	3.000.000,-	23.650.000,-	
45	Drs. Pawito, PhD	- Tanah		71 m2	200.000,-	14.200.000,-	
		- Bambu		2 rmpn	125.000,-		
		- Kelapa		1 bt	250.000,-		
		Sukn, Nangka		2 bt	600.000,-		
		Tanaman lain		2 bt	200.000,-	15.375.000,-	
46	Setyawan/ Podokaryo	- Tanah		36 m2	200.000,-	7.200.000,-	
		- Pisang		20 bt	400.000,-		
		- Pagar		15 m2	3.750.000,-	11.350.000,-	
47	Kas Ds Dukuh/ Sujarwanto	- Tanah		176 m2	200.000,-	35.200.000,-	
48	Muryanto	- Tanah		69 m2	300.000,-	20.700.000,-	
		- Salam		3 bt	900.000,-	21.600.000,-	
49	Idha Yuli Darisman	- Tanah		39 m2	200.000,-	7.800.000,-	
		- Pagar		13 m2	3.250.000,-		
		Septictank		1 bh	500.000,-	11.550.000,-	
50	Eny Suryani	- Tanah		72 m2	150.000,-	10.800.000,-	
		- Mangga		3 bt	1.500.000,-		
		- Dondong		1 bt	250.000,-		
		- Pagar		24 m2	6.000.000,-	18.550.000,-	
51	Sudarno	- Tanah	HM 547	156 M2	300.000,-	46.800.000,-	
52	Kamso Suparto	- Tanah	HM 96	50 M2	100.000,-	5.000.000,-	
53	Wibb Ebrahim Baserawy	- Tanah	HM 1620	140 M2	300.000,-	42.000.000,-	
		- Pagar			2.500.000,-	44.500.000,-	
							1.326.355.100

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman secara tunai dari PIHAK KESATU sebagaimana tersebut pada Pasal 1.

Pasal 3

Besarnya ganti rugi sebagaimana tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 1.326.355.100,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga tarus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) yang bersumber dananya dari APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merbabu Nomor 48 Telp (0276) 321003
BOYOLALI Kode Pos 57311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 700/07607/TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN DAN PANITIA PEMERIKSA TANAH
UNTUK REVITALISASI PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA PENGGING
KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2006**

SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengadaan tanah untuk Revitalisasi Pembangunan Kawasan Wisata Pengging Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali secara benar, tertib teratur dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Instansi terkait;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu membentuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Tanah untuk Revitalisasi Pembangunan Kawasan Wisata Pengging Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa untuk pengaturannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2044);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
9. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 020/541 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun Anggaran 2006;
10. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 028/130 Tahun 2006 tentang Panitia Pengadaan / Pekerjaan Barang Daerah dan Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit Tahun 2006;
11. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 028/129 Tahun 2006 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah dan Panitia Pemeriksa Barang Unit Tahun 2006;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Boyolali Nomor 027 / 243 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Tanah untuk Revitalisasi Pembangunan Kawasan Wisata Pengging Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

I. PANITIA PENGADAAN TANAH :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan menyiapkan administrasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang akan dilepas dan diserahkan;
2. Mengadakan negosiasi besarnya ganti rugi atas tanah bangunan, tanaman dan benda - benda lain diatas hak tanah yang akan dilepas diserahkan;
3. Mengadakan penyelesaian atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pemakaian tanah.
4. Melakukan musyawarah kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman bersama - sama dalam rangka menetapkan besarnya atas ganti rugi;
5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang ada diatas tanah;
6. Membuat Berita Acara pelepasan hak atas tanah;
7. Lain-lain yang dipandang perlu;

II. PANITIA PEMERIKSA TANAH :

1. Menerima, meneliti barang sesuai yang tertera dalam surat perjanjian;
2. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemeriksa bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Boyolali.
- KEEMPAT** : Memberikan Honorarium kepada Panitia dimaksud setiap kegiatan yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 Nomor Rekening 2.01.03.09.3.1.13.02.1 sebesar :
1. **PANITIA PENGADAAN** :
 - a. Penanggung Jawab Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Pengguna Anggaran Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Ketua Rp.225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - d. Sekretaris Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - e. Pimpinan Kegiatan Rp.225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - f. Pemegang Kas Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - g. Anggota Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 2. **PANITIA PEMERIKSA TANAH** :
 - a. Ketua Rp.225.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Sekretaris Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Anggota Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 Nomor Rekening 2.01.03.09.3.1.13.02.1
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.

Ditetapkan di Boyolali.
Pada tanggal 2 - 1 - 2006.

An. BUPATI BOYOLALI
SEKRETARIS DAERAH
Ub. Asisten Administrasi


DARYONO, SH MM

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
3. Kepala BARIKDA Kab. Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ,
Kepala Perlengkapan Setda Kabupaten Boyolali,
Ka. Bag Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.